

PERKEMBANGAN MAZHAB SHOHABI DALAM ISLAM

Encum Sumirah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-sa'adah
encum.sumirah85@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to explain the development of the shohabi school in the Islamic world, as it is known that the Sahabai school is still a debate among scholars about its legality as a syar'i proposition, but until now there are still many cases whose sources refer to the shahabi school. This study uses a literature review, namely a study that focuses on literature review that is closely related to the development of the shohabi school in the Islamic world. The results of the study showed that the shohabi school was the opinion of friends about the law of a case after the death of the Prophet. The emergence of this school was due to the emergence of new cases after the death of the apostle which had never happened at the time of the Prophet Muhammad. The Shohabi school has developed along with the changing times. However, the shahabi school as a school that was born from friends who were not free from sin, so many people doubted it, but the virtue of this shahabi school is that it comes from friends who lived during the apostle's time and took part in resolving the case of the apostle's time by adhering to stick to the Qur'an and Sunnah. The recommendation from the results of this study is that the development of the dynamics of people's lives is in line with efforts to fulfill legal legality which can truly guarantee the survival of the community in the corridor of Islamic religious values, thus sources of law are absolutely necessary in people's lives as an effort to maintain harmonious life.

Keyword: *Development, School, Shohabi, Islamic world*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan terkait perkembangan mazhab shohabi dalam dunia Islam, sebagaimana diketahui bahwa mazhab Sahabai masih menjadi perdebatan di kalangan ulama akan legalitasnya sebagai dalil syar'i, namun hingga saat ini masih banyak kasus yang sumbernya merujuk pada mazhab Shahabi. Penelitian ini menggunakan kajian literatur yaitu kajian yang memfokuskan pada telaah kepustakaan yang erat hubungannya dengan perkembangan mazhab shohabi dalam dunia Islam. Hasil penelitian diperoleh bahwa mazhab shohabi merupakan pendapat para sahabat tentang hukum suatu kasus sepeninggal Rasulullah saw. Munculnya mazhab tersebut dikarenakan munculnya kasus-kasus baru sepeninggal rasul yang belum pernah terjadi di masa Rasulullah saw. Mazhab Shohabi mengalami perkembangan seiring dengan perubahan zaman. Namun

demikian mazhab shahabi sebagai mazhab yang terlahir dari para sahabat yang mana tidak terbebas dari dosa, sehingga banyak diantara masyarakat yang meragukannya, namun keutamaan dari mazhab shahabi ini adalah berasal dari para sahabat yang hidup semasa Rasul dan ikut andil dalam meleraikan perkara zaman Rasul dengan berpegang teguh pada al-qur'an dan sunnah. Adapun rekomendasi dari hasil kajian ini adalah bahwa perkembangan dinamika kehidupan masyarakat seiring dengan upaya pemenuhan akan legalitas hukum yang betul-betul dapat menjamin akan keberlangsungan hidup masyarakat dalam koridor nilai-nilai ajaran agama Islam, dengan demikian sumber hukum mutlak diperlukan dalam kehidupan masyarakat sebagai upaya menjaga tatanan kehidupan yang harmonis.

Kata Kunci: Perkembangan, Mazhab, Shohabi, dunia Islam

A. Pendahuluan

Agama Islam merupakan agama yang diturunkan Allah Swt ke bumi sebagai agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Konteks tersebut berhubungan dengan hukum Islam yang sudah selayaknya bersifat elastis sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial. Artinya, ketika terjadi problematika yang muncul dalam kehidupan masyarakat, Islam dapat menjawabnya dengan bijak yang tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan (Nirwana & Akhyar, 2020).

Seperti yang sudah diketahui bersama bahwa hukum Islam pada dasarnya terbentuk dari Al-Quran dan Sunnah (Mohd Kashim et al., 2012). Para mujtahid kemudian kembali mencurahkan segala pikirannya dalam menggali sumber hukum dengan mengungkap maksud dari kedua teks tersebut. Proses penggalian hukum tersebut disebut *Istinbath al-Ahkam*. Kemudian, ketika proses penggalian hukum tersebut para mujtahid menemukan beberapa *Mashadir al-Ahkam* baru selain Al-Quran dan Hadis.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf ada sebelas dalil hukum Islam. Namun yang telah disepakati bahwa dalil untuk dasar pengambilan hukum yang berhubungan dengan kehidupan manusia ada empat, yakni Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. Para jumur ulama juga telah menyepakati bahwa urutan dari dasar pengambilan hukum Islam juga dapat diurutkan dari mulai Al-Quran, Al-sunnah, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. Keempat sumber hukum Islam ini telah disepakati sebagaimana tidak adanya perselisihan di kalangan ulama (Khallaf, 2015).

Sisanya selain ada empat dalil di atas yang mana mayoritas umat Islam telah menyepakatinya, sebagian diantara mereka ada yang menggunakan dalil-dalil lain sebagai alasan penetapan hukum syara', dan bahkan sebagian yang lain ada yang mengingkarinya. Dalil-dalil yang diperselisihkan tersebut ada enam yakni, *Al-Istihsan*, *Al-Maslahah Mursalah*, *Al-Ihtishab*, *Al-Urf*, *Mazhab Shahabi*, dan *Syar'u Man Qablana*.

Salah satu sumber hukum Islam atau dalil hukum Islam yang masih diperselisihkan adalah pendapat Sahabat atau mazhab sahabat atau Qaul Shahabi (Haroen, 2001). Ada sebagian golongan yang menyatakan bahwa mazhab Shahabi merupakan sumber alternatif selain al-Quran dan Sunnah. Hal ini dapat dilacak pada serentetan sejarah atau peristiwa yang terjadi pasca wafatnya Rasulullah Saw. Misalnya, perluasan wilayah Muslim (Nasri, 2019) dan banyaknya orang-orang yang masuk Islam pada periode ketiga dan peristiwa-peristiwa lainnya. Hal ini menyebabkan para Sahabat mengambil tindakan untuk berijtihad dan memberikan fatwa kepada kaum muslimin dalam memecahkan permasalahan yang terjadi. Yang terpenting ijtihad ini tidak pernah sedikitpun dilepaskan dari Al-Quran dan Sunnah. Alhasil, sumber hukum Islam pun saat itu ada Al-Quran, Sunnah, dan Mazhab Sahabat (Hidayatullah, 2017).

Walaupun mazhab Sahabat masih menjadi perdebatan di kalangan ulama akan legalitasnya sebagai dalil syar'i, namun hingga saat ini masih banyak kasus yang sumbernya merujuk pada mazhab Shahabi (Musa, 2014). Hal inilah yang kemudian menarik minat penulis untuk membahas tentang sejauh mana perkembangan mazhab Shohabi dalam dunia Islam.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan kajian literatur (Sugiyono, 2016) terhadap beberapa referensi pokok dalam kajian sumber hukum Islam. Terutama kajian-kajian terhadap buku-buku Fiqih dan artikel-artikel ilmiah tentang fiqih di Indonesia. Tujuan metode penelitian ini adalah untuk menemukan fakta-fakta tentang mazhab Sahabat sebagai salah satu sumber hukum Islam yang layak dikaji dan diperdalam serta memiliki fungsi yang signifikan bagi perkembangan ilmu fiqih bagi dunia Islam.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Latar Belakang Munculnya Mazhab Shohabi

Periode sahabat berlangsung sejak Rasulullah saw. wafat hingga awal abad pertama hijriyah. Sahabat merupakan orang-orang yang pernah berjumpa dengan Nabi saw. secara langsung dan telah dijamin masuk surga oleh Allah sehingga sudah dipahami bersama bahwa para Sahabat memiliki sifat adil (Haroen, 2001). Kemudian, di antara para sahabat yang memiliki keutamaan adalah para Khulafaur Rasyidin yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kecerdasan dan keshalihan mereka tidak perlu dipertanyakan kembali. Namun, demikian keutamaan keempat Sahabat Nabi Saw ini tidak dalam artian memiliki pemahaman yang sama tentang suatu masalah. Justru keutamaan ini terletak pada perbedaan pendapat yang ada pada mereka. Hal ini juga bukan sama sekali berarti perpecahan, namun menjadi sebuah rahmat bagi umat Islam untuk saling

menyempurnakan satu sama lain dan bahkan bagi umat Islam setelahnya (Atmaja, 2017). Sebetulnya, perbedaan-perbedaan pendapat dalam para Sahabat ini sudah terjadi sejak masih zaman Nabi Saw termasuk ketika terjadi ikhtilaf pada zaman Nabi yaitu, pertama, perbedaan pendapat yang disebabkan oleh sifat Al-Quran, kedua, perbedaan pendapat yang disebabkan oleh sifat Sunnah, dan ketiga, perbedaan pendapat dalam menggunakan ra'yu.

Perbedaan pendapat yang paling populer diantara para sahabat adalah ketika proses pemilihan Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah Saw untuk memimpin umat Islam (Khallaf, 1978). Namun demikian, kesepakatan bisa terjadi ketika semua Sahabat sepakat memilih Abu Bakar sebagai khalifah. Beberapa alasan yakni, pertama, Abu Bakar merupakan orang yang paling dekat dengan Rasulullah Saw dan lama menyertai Rasulullah saw, kedua, Abu Bakar adalah orang yang menemani Nabi melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, ketiga, Abu Bakar adalah orang yang menggantikan Nabi Saw untuk menjadi imam shalat, serta keempat, Abu Bakar adalah Sahabat Nabi dari Muhajirin yang paling senior.

Selanjutnya, terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah menyebabkan konflik terjadi karena jasad Rasulullah Saw belum dimakamkan dan sebagian para sahabat masih mengurus jenazahnya (Hidayatullah, 2017). Dari konflik tersebut kemudian melahirkan persoalan-persoalan lain pada masa kepemimpinan Abu Bakar yakni, pertama, banyak orang yang mengaku dirinya Nabi, kedua, banyak orang yang murtad, ketiga, banyak bermunculan hadis-hadis yang dipalsukan, keempat, banyak para hafzi (penghafal Quran) yang gugur dalam medan peperangan, dan kelima, belum banyak ketetapan hukum yang terjawab dalam islam sehingga mengharuskan sebuah ijtihad dilaksanakan.

Kemudian, untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang sifatnya mendesak Abu Bakar kemudian membangun ijtihad dengan beberapa ketentuan, yakni (Hamzah, 2016):

- a. Mencari dan menetapkan ketentuan hukum sesuatu dalam al-Qur'an.
- b. Jika dalam al-Qur'an tidak ditemukan, maka mencarinya dalam al-Sunnah.
- c. Jika dalam al-Sunnah tidak ditemukan juga maka akan dicari ketetapannya dari Sahabat yang pernah mendengar langsung dari Rasulullah, jika tidak ditemukannya juga.
- d. Maka Abu Bakar mengundang tokoh shahabat untuk bermusyawarah dan menentukan kesepakatan dari ijtihad yang dihasilkannya.

Pada masa Umar bin Khattab porsi ijtihad lebih menjadi dominan, bahkan para analisis kontemporer menyatakan bahwa Umar adalah Khalifah yang berani dalam melakukan ijtihad. Umar adalah tokoh penggerak ijtihad, diantaranya adalah wasiatnya kepada qadhi Syuraih sebagai berikut: pertama, berpeganglah kepada al-Qur'an dalam menyelesaikan kasus, kedua, jika tidak ditemukan, carilah dalam penjelasan Nabi Saw dan ketiga, jika tidak ditemukan, berijtihadlah (Abdad, 2014).

Secara umum dalam pemahaman umum beberapa contoh ijtihad yang pernah dilaksanakan oleh para Sahabat khususnya ijtihad yang dilakukan para khulafa rasyidin adalah sebagai berikut:

- a. Abu Bakar al-Shiddiq. Beberapa ijtihad beliau adalah berkaitan dengan harta waris dari Nabi Saw, Fatimah tidak mendapatkan hartanya karena ia seorang anak nabi dan anak nabi tidak berhak mendapatkan warisan dan seorang nenek mendapatkan warisan seperenam.
- b. Umar bin Khattab. Beberapa ijtihad beliau adalah menetapkan qiyamu Ramadhan dengan berjamaah di masjid, pembentukan Baitul Mal sebagai wadah tempat pengumpulan dan pendistribusian harta sebagai kebijakan fiskal, pembentukan diwan-diwan yang belum pernah dilakukan Rasulullah dan Abu Bakar seperti diwan (departemen) pendidikan, dakwah, militer dan keuangan dan *thalaq* tiga yang diucapkan sekaligus, dihukumi jatuh *thalaq*.
- c. Usman bin Affan. Beberapa ijtihad beliau adalah istri yang dicerai suaminya yang sedang sakit kemudian suaminya meninggal dunia karena sakitnya, maka istri berhak mendapatkan harta warisan, baik jika dalam masa iddah maupun tidak
- d. Ali bin Abi Thallib. Ijtihad yang beliau lakukan adalah sanksi bagi pemabuk adalah 80 kali dera dan ahli waris untuk isteri 1/9 jika pembagian ahli waris terdiri dari isteri, ibu, ayah, dan dua anak perempuan (Azhari, 2014).

Beberapa ijtihad yang dilakukan oleh para Khulafaur Rasyidin ini merupakan bentuk dari latar belakang lahirnya mazhab Sahabat dimana banyak sekali persoalan baru yang dihadapi para Sahabat di berbagai kawasan wilayah yang muncul ke permukaan tetapi dibatasi oleh teks-teks syariat. Alhasil, persoalan tersebut menuntut adanya penyelesaian melalui ijtihad Sahabat dengan berdasar pada petunjuk AL-Quran dan tuntunan Rasulullah Saw sepanjang masih bisa ditemukan.

Faktor selanjutnya yang juga menjadi latar belakang kemunculan mazhab Sahabat adalah adanya ekspansi wilayah Islam. Setelah Rasulullah wafat, banyak sahabat yang melebarkan sayap dakwah Islam, tidak hanya di Semenanjung Arab akan tetapi melintasi kawasan asing lainnya. Kondisi ini membuka peluang terjadinya proses akulturasi dan asimilasi antar berbagai tradisi kawasan taklukan. Karena kapasitas beberapa sahabat tidak saja sebagai prajurit perang, tetapi juga sebagai pemberi fatwa dan hukum kepada umat. Jadi perluasan wilayah Islam memunculkan produk-produk fiqh dari kalangan ahli (Atmaja, 2017).

Konsekuensi dari adanya ekspansi wilayah adalah kultur dan wilayah yang baru yang belum pernah disinggahi sebelumnya, hal ini menimbulkan polemik karena kultur yang baru ini juga membutuhkan aturan dan hukum yang sesuai dengan wilayah terkait (Hidayatullah, 2017). Disinilah peran dari para Sahabat dalam menentukan hukum yang cocok bagi sebuah

wilayah tertentu diperlukan agar wilayah yang baru saja ditaklukkan tidak melepaskan diri kembali dari Islam. Konteks hukum hasil ijtihad ini juga diperlukan untuk memudahkan umat Islam dalam memeluk Islam dengan segala perbedaan yang dihadapi.

2. Ciri-ciri Mazhab Shohabi

Mazhab sahabat merupakan salah satu dalil hukum Islam dalam urutan sumber ijtihad yang disepakati oleh hampir seluruh ulama fiqh. Hal ini terjadi karena para ulama akan kesulitan dalam memahami pernyataan-pernyataan dan sunah-sunah rasul tanpa melalui sahabat-sahabatnya. Secara umum para ulama sepakat bahwa mazhab sahabat yang utama dan tertinggi kedudukannya bersumber dari kesepakatan *Khulafaurrasyidin*.

Karakteristik ijtihad yang dilakukan para shahabat adalah mereka tetap berpegang teguh kepada dua sumber hukum Islam dan menggali setiap hukum yang ada dari keduanya. Eksistensi Ijtihad pada masa ini semakin relevan karena bermunculannya berbagai permasalahan baru yang belum pernah ada ketikan Nabi masih hidup. Hal ini terjadi karena penyebaran umat Islam ke luar Jazirah Arab dan dihadapkan pada berbagai bentuk sosial kemasyarakatan yang berbeda dengan budaya Arab (Arijulmanan, 2017).

Sesungguhnya ijtihad yang dilakukan oleh para shahabat Nabi memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh para mujtahid sesudahnya. Hal ini bisa dipahami mengingat bahwa mereka hidup bersama dengan nabi dan hidup di bawah lindungan wahyu. Dalam hal ini ijtihad yang mereka lakukan seringkali mendapatkan justifikasi langsung dari Nabi atau bahkan dari Allah ta'ala.

Walaupun para shahabat Nabi melakukan ijtihad, namun ijtihad mereka akan senantiasa dikoreksi langsung oleh Nabi. Hal ini terjadi Ketika beliau masih hidup, adapun ketika beliau wafat maka para shahabat melakukan ijtihad sesuai dengan tingkat keilmuan mereka masing-masing. Ranah ijtihad yang dilakukan para shahabat terjadi pada hal-hal yang bersifat hukum-hukum taklifi, adapun pada masalah *I'tiqadi* maka sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad *shalallahu alaihi wassalam* secara sempurna (Ridwan, 2016).

Ijtihad yang dilakukan oleh para shahabat didasarkan kepada beberapa konsep yang telah dicontohkan secara eksplisit dan implisit oleh Nabi, diantaranya adalah penggunaan *Ra'yu*, *Istishlah*, *Qiyas* dan *ijma'* (Kesepakatan bersama) (Hidayatullah, 2017). Penggunaan *ra'yu* atau akal pada masa shahabat terjadi pada peristiwa-peristiwa yang belum terjadi sebelumnya. Demikian juga pada permasalahan yang mengalami perkembangan sehingga diperlukan adanya satu hukum baru sebagai jawaban dari permasalahan yang berkembang tersebut. Penggunaan metode *mashlahah* digunakan oleh para shahabat pada hal-hal yang tidak ada nash yang mengatur hal tersebut. Maksud dari *mashlahah* adalah kebaikan yang ada pada suatu masalah yang tidak disebutkan dalam teks wahyu. Metode ini sering juga disebut dengan istilah *istishlah*. Ciri dari metode ini adalah kemashlahatan yang harus

ditegakkan untuk kepentingan seluruh umat Islam. Sebagai contoh Tindakan yang dilakukan oleh Abu Bakar untuk mengumpulkan lembaran-lembaran AlQur'an karena beliau menganggap ini sebagai tindakan yang mendatangkan kemashlahatan bagi seluruh umat Islam. Penggunaan Qiyas dalam ijtihad para shahabat dilakukan atas dasar persamaan peristiwa yang terdapat teks-nya dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits dengan membandingkan antara dua peristiwa tersebut. Selanjutnya metode pendekatan dalam berijtihad yang dilakukan oleh para shahabat adalah dengan ijma' yaitu kesepakatan yang terjadi di antara sebagian besar mereka (Ismail, 2020).

Mazhab shohabi memiliki beberapa karakteristik yaitu seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Qoyyim dalam kitabnya I'lam Al Muaki'in bahwa sabahat tidak keluar dari enam bentuk berikut, yaitu: *Pertama*, pendapat yang didengar dari orang yang mendengar dari Nabi Muhammad. *Kedua*, pendapat sahabat yang didengar dari Nabi Muhammad. *Ketiga*, pendapat berdasarkan pemahaman terhadap ayat Al-Qur'an yang masih belum jelas maksudnya. *Keempat*, pendapat yang dispakati oleh tokoh-tokoh sahabat yang sampai kepada kita melalui salah seorang sahabat. *Kelima*, pendapat berdasarkan kesempurnaan ilmunya, baik bahasa maupun perilakunya. *Keenam*, pendapat berdasarkan pemahaman yang tidak datang dari Nabi Muhammad dan pemahamannya itu salah. Yang seperti ini tidak menjadi hujjah (Mohd Kashim et al., 2012).

Selain itu menurut Abdul Khorim Zaidan membagi pendapat sahabat kedalam empat kategori yaitu: *Pertama*, pendapat sahabat yang bukan merupakan hasil ijtihad. Misalnya pendapat Ibnu Mas'ud bahwa batas minimal waktu haid 3 hari, dan batas minimal mas kawin sebanyak 10 dirham. Pendapat pendapat seperti bukan merupakan hasil ijtihad sahabat dan kemungkinan besar hal itu diterima dari Rasulullah. Oleh karen itu pendapat seperti ini dapat dijadikan landasan hukum bagi generasi selanjutnya. *Kedua*, pendapat sahabat disepakati secara tegas dikalangan mereka dikenal degan ijma'. *Ketiga*, pendapat sahabat secara perseorangan yang tidak mengikat sahabat lain. Para mujjtahid memang berbeda pendapat dalam satu masalah, namun dalam hal ini pendapat seorang sahabat tidak mengikat sahabat lain. *Keempat*, pendapat sahabat secara perseorangan yang didasarkan oleh ra'yu dan ijtihad.

3. Tokoh dan Pemikiran Mazhab Shohabi

Lahirnya para mujtahid besar pada periode keempat memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan dan kemajuan fiqh. Mazhab-mazhab yang beragam ini sebagiannya masih eksis dan dianut hingga hari ini dan sebagiannya lagi sudah punah dimakan waktu (Nirwana & Akhyar, 2020).

a. Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah, Pemimpin Ahli Ra'yu atau salah satu cara umat Islam untuk menetapkan suatu hukum dari permasalahan-permasalahan kontemporer yang belum didapati dalam Al-Quran dan hadis di Madrasah Kuffah (Febriani, 2012). Ia mencapai kemasyhurannya dalam

masalah ra'yu dan qiyas. Imam Abu Hanifah dianggap sebagai pembawa panji ra'yu dan qiyas dimasanya tanpa pesaing. Tindakannya memperbanyak qiyas membuatnya banyak menggagas fiqh taqdiri (asumtif). Ia tidak hanya berhenti pada masalah-masalah yang terjadi di *istinbath* hukumnya, tetapi juga menyimpulkan alasan-alasan dari *nash-nash*, berasumsi berbagai masalah dan menerapkan qiyas dan memberinya hukum yang sama selama memiliki kesamaan *'illah* (alasan).

Bagi Abu Hanifah, Al-Quran adalah asal segala asal, prinsipnya prinsip, kaidahnya kaidah, sumber segala sumber, semua sumber dikembalikan kepadanya. Dia adalah cahaya syariat yang terang benderang. Sunnah adalah sumber kedua syariat, yang menjelaskan Al-Quran, menafsirkan.

Abu Hanifah mengambil yang shahih dari Nabi. Jika yang shahih dari beliau ada yang kata-kata yang bertentangan, maka diambil paling akhir dari keduanya. Ini berlaku hadits itu mutawatir dan ahad, kecuali jika bertentangan dengan qiyas yang rajih (kuat) yang dianggap sebagai asal yang pasti kebenarannya. Qiyas bukan berasal dari hawa nafsu atau berpaling dari hadits shahih, namun untuk meningkatkan kehati-hatian. Abu Hanifah sangat teliti dan berhati-hati dalam menerima riwayat terutama dalam hadits ahad yang bertentangan dengan kaidah dan asal umum dalam syariat. Abu Hanifah mengatakan, "Jika hadits shahih, maka itu madzhabku." "Tidak halal bagi seseorang mengikuti perkataan kami jika tidak mengetahui darimana kami mengambil." "Haram seseorang yang tidak mengetahui dalilku berfatwah dengan perkataanku." "Kami manusia, mengatakan sesuatu hari ini dan mengoreksi besok." "Jika aku mengatakan perkataan yang bertentangan dengan kitab Allah dan hadits Rasulullah maka tinggalkan perkataanku."

Demikian pula, jika dalam Al-Quran atau sunnah tidak ditemukan nash, dan ada ijma, maka dia didahulukan. Perkataan sahabat jika beragam, maka dipilih maka yang paling dekat dengan nafas dan ruh syariat, tidak perlu memilih perkataan yang lain. Jika tidak ditemukan dalam Al-Quran, hadits, ijma, dan perkataan sahabat, maka berijtihad dengan qiyas yang benar. Qiyas tidak boleh didahulukan dari sumber-sumber yang disebutkan sebelumnya.

b. Imam Malik

Imam Malik tidak menulis *ushul* (dasar-dasar) mazhab kaidah-kaidah *istinbath*, dan metode ijtihadnya, meskipun telah dinyatakan secara tegas dan sebagian hanya diisyaratkan (Setiyanto, 2016). Inti *ushul* mazhab Maliki, berdasarkan apa yang ditegaskan atau diisyaratkan, di *istinbath*-kan oleh *fuqaha mazhab* dari masalah-masalah cabang yang diriwayatkan darinya dan pendapat-pendapat yang dibukukan dalam Al-Muwattha'nya. Dasar-dasar Maliki sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al Qarafi Al Maliki adalah Al-

Qur'an, As-Sunnah, Ijma' penduduk Madinah, Qiyas, Pendapat Sahabat, Al-Maslahah Mursalah, Urf, Adat, Sadd adz-Dzara'i, Ihtisan dan Istihshab.

Imam Malik menjadikan al-Qur'an sebagai sumber pertama dan beliau mendahulukannya dari dalil-dalil yang lain. Beliau mensyaratkan bagi orang-orang yang menafsirkan al-Qur'an hendaklah seorang yang alim dalam bahasa Arab dan ilmuilmu lainnya. Beliau juga tidak mau menerima cerita Israiliyat dimasukkan ke dalam tafsir al-Qur'an (Asy-Syurbasyi, 200 : 86). Demikian juga sunnah menurut susunan Mutawatir, Masyhur dan Ahad, lalu susunan nash-nashnya, dzahirdzahirnya dan mafhum-mafhumnya. Beliau menjadikan rangkaian sunnah ini sebagai sumber hukum yang kedua, karena bagi Imam Malik sunnah adalah penafsir al-Qur'an dan penjelas baginya. Peran sunnah (hadits) sangat penting bagi Imam Malik. Beliau adalah seorang yang sangat alim dalam ilmu hadits. Beliau sampai pada tingkat ini karena sangat tekun dalam mempelajari ilmu hadits dan beliau sangat hati-hati dalam meriwayatkan hadits. Ketika sampai berumur tujuh belas Abdurrohman Kasdi 320 Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam tahun, beliau diangkat menjadi pengajar hadits setelah gurugurunya mengakui ilmu hadits dan fiqihnya. Diriwayatkan bahwa beliau berkata, "Aku tidak akan duduk mengeluarkan fatwa dan hadits, hingga 70 guru dari ahli ilmu mengakui keilmuanku bahwa aku diperkenankan untuk berfatwa dan mengajarkan hadits" (As-Sayis, 2003: 145).

c. Imam Syafi'i

Dianggap sebagai ulama pertama yang menyusun kitab tentang *ushul* fiqh Ar-Risalah yang disusunnya dalam disiplin ilmu ini dianggap sebagai karya pertama yang sampai kepada kita. Mengenai hal ini, hampir terjadi ijma' dari ar-Risalah al-Ushuliyah ini, dan dari apa yang ditulisnya dalam kitab Al-Umm, kita dapat melihat *ushul* (dasar-dasar) dan metode ijtihadnya (Zayd, 1997). Dia berpegang pada Al-Qur'an dan As-Sunnah dan menjadikannya As-Sunnah sebagai penjelas nash-nashnya. Imam Syafi'i hanya mensyaratkan keshahihan sanad. Mengenai hadis mursal, ia tidak menjadikannya sebagai *hujjah* secuali hadis *mursal* tokoh tabi'in seperti Sa'id bin Musayyid, asalkan terpenuhi syarat-syarat khusus. Setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah, Imam Syafi'i berhujjah dengan ijma', kemudian dengan pendapat Sahabat dengan memilih yang terdekat maknanya kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jika ia tidak melihat adanya kedekatan ini maka ia berpegang kepada ucapan Khulafa Ar-Rasyidin dan mentarjihnya (mengunggulkan) atas pendapat sahabat lain.

Pembicaraan menyangkut dalil-dalil syara', dalam beberapa kitab *ushul* fiqh selalu berkisar di seputar dalil-dalil syara' yang disepakati dan dalil-dalil syara' yang diperselisihkan. Beberapa istilah populer dari dalil syara' atau sumber hukum itu antara lain adalah 'adillah al-ahkam al-mutafaq 'alaiha (dalil-dalil hukum yang disepakati), *mashadiru al-ahkam al-mutafaq 'alaiha* (sumber-sumber hukum yang disepakati), 'adillah al-ahkam al-

mukhtalaf 'alaiha (dalil-dalil hukum yang diperselisihkan), *mashadiru al-ahkam al-mukhtalaf alaiha* (sumber-sumber hukum yang diperselisihkan). Sedangkan dalil/sumber hukum yang disepakati oleh mayoritas (jumhur) ulama ahl al-sunah ada empat, yaitu al-Qur'an, Sunah, Ijma' dan Qiyas.

Sementara selebihnya seperti istihsan, istishab, istishlah dan sebagainya, merupakan dalil/sumber yang diperselisihkan oleh para ulama. Dalam buku Ushul Fiqih tahun 1993 yang berjudul "Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam" karangan Prof. DR. Mukhtar Yahya dan Prof. DR. Fatchurrahman, dijelaskan bahwa kalangan Syafi'i mengklasifikasikan dalil menjadi dua, yaitu dalil syara yang telah disepakati serta wajib diamalkan dan dalil syara yang masih diperselisihkan. Dalil-dalil yang telah disepakati oleh mayoritas ahli ushul menurut Imam Syafi'i dan memiliki kekuatan hukum adalah al-Quran, Sunah, Ijma', Qiyas dan Istishhab. Sedangkan yang lainnya merupakan dalil yang dikelompokkan pada dalil yang diperselisihkan dan tidak wajib diamalkan menurut al-Syafi'i, yaitu istihsan, masalah mursalah, 'uruf, madzhab shahabi, dan *syar'u man qablaha*.

d. Ahmad Bin Hanbal

Bernama lengkap Abu Abdullah bin Hanbal bin Hillal bin Asyad asy-Syabani lahir di Bagdad pada tahun 164 H dan wafat pula di Bagdad pada tahun 241 H (I. N. Hakim, 2016). Ia belajar fiqh kepada Imam Syafi'i ketika Ia berkunjung ke Bagdad. Kemudian Ia menjadi mujtahid mandiri dan memiliki mazhab khusus, Ia sangat menguasai As-Sunnah, menghafalnya dan memilah nama yang *shahih* dan mana yang cacat. Ia adalah seorang ulama dan imam Sunnah di masanya. Kita Musnadnya yang dikenal dengan Musnad bin Hanbal mencakup lebih dari empat puluh ribu hadis.

Fiqh Ahmad ibnu Hanbal pada dasarnya lebih banyak didasarkan pada al-Hadits al-Shahih, yang diambil hanyalah al-Hadits al-Shahih tanpa mau memperhatikan pada adanya faktor lainnya dan jika ditemukan adanya fatwa sahabat, maka fatwa sahabatlah yang diamalkan. Akan tetapi jika ditemukan adanya beberapa fatwa para sahabat dan fatwa mereka tidak seragam, maka yang dipilih fatwa mereka yang mendekati al-Qur'an dan al-Hadits.

Imam Ahmad ibnu Hanbal termasuk "Ahl al-Hadits" dan bukan sebagai "Ahl Fiqh", maka tampak dengan jelas bahwa "Al-Sunnah" sangat mempengaruhi dirinya dalam menetapkan hukum. Karena beliau termasuk Imam Rihalah, ada juga pengaruhnya dalam menghadapi berbagai macam perubahan keadaan yang sudah barang tentu jauh berbeda dari keadaan di masa Nabi SAW yang diketahuinya dari beberapa al-Hadits, khususnya yang berkaitan dengan al-Hadits al-Siyasah.

Dari faktor itulah, maka beliau dalam mensikapi keadaan sosial politik, selalu menggunakan Mashlahah Mursalah dan Istihsan sebagai dasar hukumnya selama nash atau *qaul al-Shahabat* tidak ditemukan. Sebagaimana tercermin pada pola pemikirannya yang sangat kuat dalam berpegang teguh kepada al-Hadits, bahkan hal tersebut menjadikan dirinya terlalu takut menyimpang dari ketentuan al-Hadits, begitu juga al-Atsar, mengingat posisinya sebagai ahl al-Hadits dan sebab dasar pijakan fiqhnya lebih banyak kepada al-Hadits.

4. Perkembangan dan Tantangan Mazhab Shohabi

Jika kita menelisik karakteristik ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat maka tampak bahwa ada dua mazhab yang digunakan dalam proses ijtihad mereka, yaitu ijtihad dengan menggunakan pendekatan *naqli* dan ijtihad dengan pendekatan *aqli* (Sa, 2017). Pendekatan *naqli* yaitu lebih mengutamakan riwayat dari pada logika, sementara pendekatan *aqli* lebih mengedepankan logika (akal) daripada wahyu. Kedua metode ini memiliki pengaruh yang sangat kuat pada masa-masa sesudahnya. Hal ini menjadi penanda penting bagi perkembangan ijtihad mazhab Shohabi dimana inspirasi ijtihad dengan kedua pendekatan ini sudah dilakukan oleh para Sahabat Nabi. Para Sahabat yang lebih mengutamakan *naqli* diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Zaid bin Tsabit, Ubay bin ka'ab dan beberapa Sahabat lainnya. Masa-masa berikutnya para pengikut metode ini dikenal dengan istilah ahli hadits yang dimotori oleh Imam Malik bin Anas dan Ahmad bin Hanbal. Sementara Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud dan Muadz bin Jabbal lebih dikenal dengan pendekatan logikanya, sehingga pada masa berikutnya muncul istilah ahli ra'yu yang dipelopori oleh Abu Hanifah (Ismail, 2020).

Sepeninggal Rasulullah saw. menjadi tantangan terbesar bagi para sahabat. Hal tersebut dikarenakan munculnya masalah-masalah baru yang tidak ada sebelumnya. Akan tetapi sebagian dari para sahabat memiliki kemampuan dalam masalah hukum dan mereka telah andil dalam menangani berbagai kasus di masa Rasulullah. Saat melakukan ijtihad untuk pembuatan hukum, ushul fiqh digunakan sebagai alat untuk berijtihad bagi para sahabat. Namun bentuk yang digunakannya hanya sebagian dan belum banyak terungkap dalam masalah yang lain.

Adapun yang menjadi tantangan lain adalah bahwasannya mazhab sahabat secara mutlak tidak menjadi hujjah/dasar hukum atas mazhab shahabi. Pendapat ini berasal dari jumbuh Asyariyah dan Mu'tazilah, Imam Syafi'i dalam mazhabnya (Syafi'iyah) dan juga Abul Hasan Al-Kharha dari golongan Hanafiyah (A. Hakim, 2018). Alasannya sebagai berikut: *Pertama*, bahwa sahabat itu tidak maksum (terpelihara) dari kesalahan. Tidak lain halnya dengan seorang mujtahid yang yang bisa berbuat kesalahan. Mengenai keutamaan sahabat dengan ilmu dan takwanya, tidaklah mewajibkan untuk mengikutinya. *Kedua*,

bahwa sebagian sahabat itu menyelisihi sahabat lainnya. *Ketiga* bahwa ada sebagian tabi'in yang menyalahi mazhab/qaul sahabat.

D. Simpulan

Mazhab shohabi merupakan pendapat para sahabat tentang hukum suatu kasus sepeninggal Rasulullah saw. Munculnya mazhab tersebut dikarenakan munculnya kasus-kasus baru sepeninggal rasul yang belum pernah terjadi di masa Rasulullah saw. Terdapat berbagai tokoh mazhab yang ikut andil mengomentari mazhab shohabi diantaranya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Syaf'i, dan saat ini ke empat imam tersebut terkenal dengan mazhab fiqh dengan pemikiran yang berbeda-beda. Selain itu, dalam mazhab shahabi ini mengalami berbagai perkembangan dan tantangan yang menyelimutinya. Seiring berkembangnya zaman maka berkembang pula mazhab shahabi ini yang kemudian diiringi pula dengan tantangannya. Dikarenakan mazhab shahabi terlahir dari para sahabat yang mana tidak terbebas dari dosa, sehingga banyak diantara masyarakat yang meragukannya, namun keutamaan dari mazhab shahabi ini adalah berasal dari para sahabat yang hidup semasa Rasul dan ikut andil dalam meleraikan perkara zaman Rasul dengan berpegang teguh pada al-qur'an dan sunnah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdad, M. Z. (2014). Ijtihad Umar Ibn Al khattāb: Telaah Sosio historis Atas Pemikiran Hukum Islam. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram*, 13(1).
- Arijulmanan. (2017). Dinamika Fiqh Islam Di Indonesia. *Al Maslahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 403–422. jurnal.staialhidayahbogor.ac.id
- Atmaja, F. K. (2017). Perkembangan Ushul Fiqh Dari Masa Ke Masa (Development of Ushul Fiqh From Time to Time). *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) Bogor*, 5(1), 23–38.
- Azhari, F. (2014). Perjalanan Ijtihad dalam Perkembangan Fikih. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 14(1).
- Febriani, N. A. (2012). Ra'yu Sebagai Sumber Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 10(2), 377–392.
- Hakim, A. (2018). Eksistensi Qaul Al-Shahabi Sebagai Dalil Syar'I. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 5(2), 37–48. <https://doi.org/10.29300/mzn.v6i1.2199>
- Hakim, I. N. (2016). Pemikiran Ushul Fiqih Ibnu Qudamah: Kajian Atas Beberapa Masalah Fiqih Dalam Kitab Al-Kafi Fi Fiqh Al-Imam Ahmad Bin Hanbal. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 1(1), 83–102.
- Hamzah, A. (2016). Pengaruh Faktor-Faktor Sosial Terhadap Ijtihad Abu Bakar Al-Shiddiq. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 14(1).

- Haroen, N. (2001). *Ushul Fiqh I* (cet. ke-3). Logos Wacana Ilmu.
- Hidayatullah, K. (2017). Mazhab Ulama Dalam Memahami Maqashid Syari'ah. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1(1), 1–19. <https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.1971>
- Ismail, F. I. (2020). Ilmu Fikih: Sejarah, Tokoh, dan Mazhab Utama. *Bahsun Ilmy: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 73.
- Khallaf. (2015). *Ijtihad dalam syariat Islam*. Pustaka Al-Kautsar.
- Khallaf, A. W. (1978). *'Ilmu Ushul al-Fiqh,: al-Nasr wa al-Tauzi.'*
- Mohd Kashim, M. I. A., Jamsari, E. A., Abul Hassan Ashari, M. Z., Samuri, M. A.-A., & Yaacob, S. E. (2012). Penentuan ciri negara Islam menurut pemikiran empat mazhab fiqh. *Jurnal Hadhari*, 4(2), 89–106.
- Musa, M. Y. (2014). *Pengantar Studi Fikih Islam*. Pustaka Al Kautsar.
- Nasri, N. (2019). Sains Sebagai Perluasan dari Islam. *ISLAMIKA*, 1(2), 102–115.
- Nirwana, A., & Akhyar, S. (2020). *Tafsir Ijtihad Shahabi*. CV. Pena Persada. https://www.researchgate.net/publication/338765119_TAFSIR_IJTIHAD_SHAHABI
- Ridwan, M. (2016). Menilik Rahasia Belajar Imam Madzhab. *Misykah*, 1(2), 202–227.
- Sa, R. (2017). *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*. PT Kharisma Putra Utama.
- Setiyanto, D. A. (2016). Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Anas (Pendekatan Sejarah Sosial). *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2(2).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Dan Pengembangan (Research and Development/R&D)*. Alfabeta. <https://doi.org/10.1016/j.drudis.2010.11.005>
- Zayd, N. H. A. (1997). *Imam Syafi'i; Moderatisme, Eklektisisme, Arabisme*. LKIS PELANGI AKSARA.